BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 260 /KPTS/IV.01/2022

TENTANG

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS BATU BRAK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelola administrasi keuangan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Badan Layanan Umum Derah Puskesmas Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, telah ditunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa sehubungan adanya mutasi Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah, maka Keputusan Bupati tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Badan Layanan Umum Derah Puskesmas Batu Brak Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerima Pembantu pada Badan Layanan Umum Derah Puskesmas Batu Brak Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

OPD | KABAG HUKUM

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi pada Dinas Kesehatan;

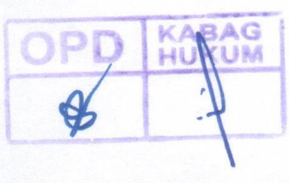
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerima Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Batu Brak Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu berwenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ).

KETIGA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



KEEMPAT : Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu berada diluar daerah atau berhalangan karena cuti dan lain-lain dalam waktu yang lama, maka ditunjuk pejabat lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KELIMA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerima Pembantu pada Badan Layanan Umum Derah Puskesmas Batu Brak Tahun Anggaran 2022 yang tercantum dalam Keputusan Bupati Nomor: B/141/KPTS/IV.01/2022 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerima Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Tahun Anggaran 2022 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ARAF KOORDINASI

JABATAN	PARAF
SETDAKAB	
ASSISTEN I	
ASSISTEN III	
Bpkp	
D. Kesehatan	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Gubernur Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala KPPN Liwa;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 260 /KPTS/IV.01/2022
TANGGAL : 31 MEI 2022

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS BATU BRAK TAHUN ANGGARAN 2022.

No	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
1	UPT PUSKESMAS BATU BRAK	NEZWAN, SKM	NOVI MAULINA, Amd. Keb	FIKA MAYANTIARA, S. ST
		NIP. 19701220 199003 1 001	NIP. 19861120 201705 2 001	NIP. 19910512 201402 2 002

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bpkp	
5	D. Kesehatan	
6		
7		
	KAT	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS